



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

---

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta UU terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai Tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 12.A/LHP/XIX.PLU/05/2024 tanggal 24 Mei 2024.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkab Banggai Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut:

1. Kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada 23 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp1.850.048.731,00. Nilai tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp1.750.959.031,00 sehingga masih mengakibatkan realisasi Belanja Perjalanan Dinas tidak sesuai kondisi senyatanya dan kelebihan pembayaran yang belum disetorkan sebesar Rp99.089.700,00; dan
2. Pelaksanaan dan pembayaran Belanja Modal tidak sesuai ketentuan. Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi Belanja Modal tidak sesuai kondisi senyatanya serta kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan yang belum dikenakan masing-masing sebesar Rp550.921.549,69 dan Rp530.387.245,73.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Banggai antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala SKPD terkait melakukan pengendalian atas pembayaran Belanja Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan Sekretaris DPRD memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp99.089.700,00;

2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Banggai untuk cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan Belanja Modal yang menjadi tanggung jawabnya; dan
3. Kepala Dinas PUPR dan Direktur RSUD Kabupaten Banggai memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp550.921.549,69 serta denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp530.387.245,73.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Palu, 24 Mei 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah  
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Binsar Karyanto E., S.T., M.M., CSFA**  
Nomor Sertifikat R.0124.2022